



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDULAN

Jl. Raya Bandulan No.103 Malang Telp. (0341) 571127

Kode Pos 65146

KEPUTUSAN

LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.45/22/35.73.04.1008/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

TAHUN 2025 - TAHUN 2030

LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat 2 yang meliputi Sub Urusan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak merupakan urusan wajib Non Pelayanan Dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal;
- c. bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dalam satu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran

Keluarga Di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2025 - TAHUN 2030.
- KESATU : Menetapkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2025 – Tahun 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2025 – Tahun 2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi menyelenggarakan layanan konseling dan pembelajaran yang diberikan kepada orang tua, wali, keluarga, guru, masyarakat, tokoh masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja serta kepada calon pengantin/calon orang tua, dengan tanpa dipungut biaya.
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;
2. Memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga meliputi;
 - a. Konseling, konsultasi dan memberikan informasi tentang pengasuhan anak;
 - b. Sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak anak baik ke para calon pengantin/calon orang tua di Kantor Urusan Agama, sekolah dan pada saat acara lainnya;
 - c. Memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - d. Memperkuat sinergitas kerja sama antara pemerintah daerah (kelurahan) dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

KELIMA : Keputusan ini sejak berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 2 Juni 2025


LURAH BANDULAN,
LUKMAN SANTOSO, S.AP
Penata Tk. I
NIP. 19760426 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BANDULAN

NOMOR : 188.45/22/35.73.04.1008/2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2025 – TAHUN 2030

- Pembina : Lurah Bandulan
- Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bandulan
- Sekretaris : Ketua TP PKK Kelurahan Bandulan
- Anggota : 1. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandulan
2. Babinsa Kelurahan Bandulan
3. Ketua Pokja Bunda PAUD Kelurahan Bandulan
4. Ketua LPMK Kelurahan Bandulan
5. Ketua Karang Werdha Kelurahan Bandulan
6. Koordinator Kader Posyandu Bandulan
7. Ketua Pokja Sehat Kelurahan Bandulan
8. Ketua Karang Taruna Kelurahan Bandulan
9. Ketua KIM Kelurahan Bandulan



LURAH BANDULAN,

LUKMAN SANTOSO, S.AP

Penata Tk. I

NIP. 19760426 199602 1 002